

PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KEMARAYA KECAMATAN KENDARI BARAT KOTA KENDARI
2024

KPT 417 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KEMARAYA KECAMATAN KENDARI BARAT KOTA KENDARI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KOTA KENDARI TAHUN 2024

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari
tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Untuk
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota
Pada Kota Kendari Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015,
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 415 Tahun 2024 menetapkan
Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan
Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Untuk Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota
Kendari Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 Oktober 2024